



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR : 141/03/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
DESA PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2025,

KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Purwodadi;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Purwodadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
19. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi.
21. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020–2026.
22. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Purwodadi Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Purwodadi, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Purwodadi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:
- a. Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
  - b. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;

- c. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Purwodadi  
Tanggal : 3 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Tembarak
2. Kepala BPD Desa Purwodadi
3. Arsip

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) SWAKELOLA  
DESA PURWODADI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANASTANGIN	KETUA
2.	AHMAD FAUZI	SEKRETARIS
3.	MUHAMAD FAIZUN	ANGGOTA
4.	DWI IFAN PRIHANTOYO	ANGGOTA
5.	MUHAMAD NUR ABID	ANGGOTA
6.	NIZAR EFENDI	ANGGOTA
7.	MUHAMAD ALI AL MUNIF	ANGGOTA
8.	MUHLASIN	ANGGOTA
9.	FAZIR IKHSANI	ANGGOTA

  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMBUNG  
KECAMATAN TEMBARAK  
KEPALA DESA PURWODADI  
RI